

MINUMAN BERALKOHOL – PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

2019

PERMENPERIN NO. 17 TAHUN 2019; BN 2019/NO.533; LL KEMENPERIN: 26 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol terkait dengan pemberian izin usaha industri dan penetapan standar mutu produksi minuman beralkohol, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, PP No. 107 Tahun 2015, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERPRES No. 69 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol, dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Setiap Perusahaan Industri Minuman Beralkohol wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI) . Kegiatan industri Minuman Beralkohol harus memenuhi ketentuan standar mutu produksi Minuman Beralkohol. Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan A yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen). Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dan Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen). Perusahaan Industri Minuman Beralkohol yang akan melakukan perubahan IUI mengajukan permohonan perubahan IUI setelah mendapat Rekomendasi dari Direktur Jenderal. Permohonan dan penerbitan Rekomendasi dilakukan secara elektronik melalui SIINas, diajukan dengan menggunakan format FM-II tercantum dalam Lampiran I. Perusahaan Industri Minuman Beralkohol menyampaikan permohonan perubahan IUI melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan melampirkan Rekomendasi. Perusahaan Industri Minuman Beralkohol yang telah memperoleh IUI baru untuk penambahan kapasitas produksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun wajib melakukan kegiatan produksi tahunan dengan realisasi produksi per tahun paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari kapasitas produksi tahunan sesuai IUI baru yang dimiliki. Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas pemenuhan ketentuan secara

berkala 1 (satu) kali setiap 1 (satu) tahun dan dalam hal diperlukan. IUI yang dimiliki oleh Perusahaan Industri Minuman Beralkohol dapat dicabut apabila melakukan kegiatan produksi melebihi kapasitas terpasang sebagaimana tercantum dalam IUI yang dimiliki, melakukan kegiatan produksi Minuman Beralkohol selain golongan Minuman Beralkohol, tidak melakukan kegiatan produksi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Perusahaan Industri Minuman Beralkohol yang IUInya dicabut dilarang melaksanakan kegiatan industri Minuman Beralkohol. Usaha Minuman Beralkohol Tradisional dikecualikan dari ketentuan perizinan yang diatur dalam Peraturan Menteri. Perusahaan Industri Minuman Beralkohol wajib memproduksi Minuman Beralkohol sesuai dengan IUI yang dimiliki dan menerapkan proses fermentasi untuk minuman beralkohol golongan A dan B dan/atau fermentasi dan destilasi untuk minuman beralkohol golongan C. Direktur Jenderal melakukan pembinaan atas kegiatan industri Minuman Beralkohol selain kegiatan usaha Minuman Beralkohol Tradisional. Direktur Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Perusahaan Industri Minuman Beralkohol atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Mei 2019, ditetapkan 10 Mei 2019.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perindustrian Nomor 62/M-IND/PER/8/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu minuman Beralkohol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp. : 9 hlm.